

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor dalam negeri untuk membiayai pengeluaran secara rutin maupun pembangunan adalah pajak. Apabila sumber penerimaan pajak negara mencukupi, maka Indonesia dapat mengurangi utang secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri. Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan sistem suatu negara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 yang berbunyi bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya di dapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya **Wahyudi (2019)**.

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala kebutuhannya. Untuk membiayai seluruh kepentingan tersebut, salah satu yang dibutuhkan adalah peran dari masyarakatnya sendiri untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan dalam pembangunan dapat dibiayai. Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak balas jasa secara langsung, pajak mulanya merupakan pemberian merupakan pungutan, hal ini dikarenakan kebutuhan negara semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara. Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak sangat berperan penting bagi kelancaran system dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang no 28 tahun 2007 tentang tatacara perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk memungut pajak atau pemotong pajak tertentu, wajib pajak diharuskan

untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melakukannya dengan baik kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui bahwa pajak sudah diatur berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, juga harus memahami bahwa membayar pajak digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat maupun untuk pembangunan Negara dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dan tanpa adanya paksaan **Sari (2018)**.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Mutia (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **Dewi dan Sumaryanto (2019)**.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajakUMKMsendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajakUMKM yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang tinggi tentunya akan memudahkan wajib pajak UMKMDalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessmentdimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang **Wahyudi (2019)**.

Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, pengetahuan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kebersamaan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau yang dikenal dengan self assesment system. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh oleh masyarakat itu sendiri. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut **Lailatul dkk (2018)**.

Dari latar belakang diatas,maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh kesadarn wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak terhadap kepatuhan**

wajib pajak orang pribadi dikalangan umkm (studi pada kpp Pratama dua padang) dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak di kota Padang
2. Masih banyaknya wajib pajak belum sadar akan kewajiban membayar pajak
3. Kurangnya pemahaman tentang membayar pajak
4. Dampaknya wajib pajak yang tidak patuh menerima sanksi dan kerugian Negara akibat ketidakpatuhan yang mereka lakukan
5. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang kurang maksimal.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian dibuat agar penelitian lebih focus dan tidak melebar.Oleh sebab itu,penelitian ini hanya meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak,pengetahuan,dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikalangan umkm di Kpp Pratama Dua Padang.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikalangan umkm pada Kpp Pratama Dua Padang?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikalangan umkm pada Kpp Pratama Dua Padang?

3. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikalangan umkm pada Kpp Pratama Dua Padang ?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikalangan umkm dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating pada Kpp Pratama Dua Padang?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikalangan umkm dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating pada Kpp Pratama Dua Padang ?
6. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikalangan umkm dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating pada Kpp Pratama Dua Padang ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi
4. Untuk mengetahui pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan untuk itu peneliti berharap dengan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai perpajakan lebih dalam, terutama penerapan kepatuhan pajak di Indonesia.
2. Memberi pandangan positif mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia terutama dalam menganalisis hubungan kepatuhan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak di Indonesia.